



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 000/ 083b /DINKES/I/2023

TENTANG

MAKLUMAT DAN STANDAR PELAYANAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan juga guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Maklumat dan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan...

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 000/8838 /Dinkes/I/2023
TANGGAL : 6 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN BARU DAN PERPANJANGAN
STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Mengirim berkas pengusulan ke kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Jalan Prof Dr HM Yamin No. 41 AA ke bagian surat masuk subbagian umum. b. Menerima berkas yang sudah didisposisi pimpinan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Tertuang dalam skema/alur terlampir
4.	Jangka Waktu	a. Waktu Penerbitan STRTTK Lebih kurang dari 3 minggu - 4 minggu hari kerja dimulai dari proses pengusulan sampai penerbitan b. Waktu Pelepasan STRTTK lebih kurang 2-3 hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	STR TTK, legalisir STR, Saran, Masukan, Pertimbangan, Solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasi,
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Meja, Kursi tamu, Kipas Angin b. Komputer dengan akses internet c. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang mampu menganalisis dan memiliki pengetahuan di bidang tenaga Kesehatan farmasi b. SDM yang memiliki wawasan dalam hal surat surat tanda registrasi tenaga Kesehatan c. Memahami ketentuan dan persyaratan untuk pengajuan STRTTK sesuai peraturan perundangan yang berlaku

		d. Mampu mengoperasikan komputer e. SDM yang memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara b. Kepala Bidang SDK
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat melalui : 1. Email : diskes@sumutprov.go.id 2. Telepon 3. SMS 4. WA Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi pengaduan 2. Telaah Penyelesaian pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	1 orang pelaksana yang kompeten
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan penerbitan STRTTK dilakukan oleh pelaksana yang kompeten dan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan yang dari atasan langsung c. Sebelum permohonan STRTTK diproses, pelaksana melakukan verifikasi terlebih dahulu, apabila ada yang belum sesuai maka akan dilakukan konfirmasi ke PAFI
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Medan, 6 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001



DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

MENYATAKAN

1. SIAP BEKERJA DENGAN SINGGUH – SINGGUH UNTUK MELAYANI MASYARAKAT SECARA TULUS DAN IKHLAS
2. SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG SESUAI STANDAR PELAYANAN BERDASARKAN PERMENPAN NO 15 TAHUN 2014
3. SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN BERKOMITMEN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS
4. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

ATAS NAMA SEGENAP JAJARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

MEDAN, 6 JANUARI 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

dto

dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19651119 199903 1 001